



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, laki-laki, lahir di Demak, pada tanggal 23 Mei 1978/ umur 42 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 096/B.1.1/L/KAP-ENJ.XII/2020, tanggal 02 Desember 2020 terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 71/SKKH/2020/PA.KP tanggal 03 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada E. NITA JUWITA S.H,M.H dan Rekan, pekerjaan Advokad beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, perempuan lahir di Demak pada tanggal 24 Maret 1982/umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya pada tanggal 7 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 118/Pdt.G/ 2020/PA.KP, tanggal 7 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Demak, pada tanggal 11 Agustus 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 11 Agustus 1999 (**Vide Bukti P-1**);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama di Jalan Timor Raya KM. 9, RT. 023/RW. 008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Demak pada tanggal 13 Juli 2000, sudah kawin (**Vide Bukti P-2**);
 - 3.2. ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 17 Mei 2006 (**Vide Bukti P-3**);
 - 3.3. ANAK III, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 6 Desember 2013 (**Vide Bukti P-4**);
4. Bahwa selanjutnya, oleh karena **PEMOHON** dan **TERMOHON** bersama anak-anak sebagaimana pada Posita angka 3 telah menjadi satu keluarga, maka telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor : xxKKxx (**Vide Bukti P-5**);
5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2019, antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena **TERMOHON** selalu merasa tidak suka dan mengungkit-ungkit apabila **PEMOHON** memberikan bantuan baik berupa materi (uang) ataupun bantuan lainnya kepada orang tua **PEMOHON** walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya **PEMOHON** sudah meminta izin terlebih dahulu dari **TERMOHON**, selain itu **TERMOHON** juga kerap kali berkata yang tidak pantas kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering meminta **PEMOHON** untuk menceraikannya;

6. Bahwa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah pisah ranjang terhitung sejak tahun 2019 hingga saat ini dan komunikasi antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak berjalan baik;

7. Bahwa pihak keluarga dari **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebelumnya sudah pernah berusaha untuk mendamaikan **PEMOHON** dan **TERMOHON** agar rukun kembali dan dapat membina rumahtangga yang baik;

8. Bahwa dikarenakan keadaan rumahtangga yang demikian, **PEMOHON** berkesimpulan bahwa rumahtangga antara dirinya dan **TERMOHON** sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan **PEMOHON** sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan untuk hidup berumahtangga dengan **TERMOHON** dikarenakan kebahagiaan dan ketentraman rumahtangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang telah dijabarkan pada Posita Permohonan Cerai Talak diatas, maka senyatanya rumahtangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak Bahagia dan juga tidak harmonis lagi, ikatan lahir batin antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah terkoyak dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, **PEMOHON** tidak mendapatkan demikian juga dengan harapan untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawwadah dan warahmah menjadi sirna;

10. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan bahwa *"bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami-istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi di pertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan."* Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada

Halaman 3 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa “terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang mana hal tersebut telah memenuhi unsure dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum;

Patut untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

12. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya perkara;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, maka perkenankan **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Kelas I B Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang Kelas I B;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 8 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan 23 Desember 2020, yang dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : xxNIKxxx, atas Pemohon, tanggal 18 November 2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxKKxx, atas Pemohon dan Termohon, tanggal 11 November 1999. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor, atas nama ANAK I tanggal 02 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxAKxxx, atas nama ANAK I tanggal 05 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxAKxxx, atas nama ANAK III, tanggal 06 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P5

B. **Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai sepupu, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga, saksi sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang bernama Uswatun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Demak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Oesapa Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak perempuan, yang pertama bernama Nur Aini sudah menikah dan tinggal di Kupang, dan yang kedua bernama Nur Hanifa dan ketiga bernama Umi Latifatul Izza, keduanya tinggal dan sekolah di Jawa;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka jika Pemohon selalu membantu orangtua Pemohon dan keluarga pemohon yang lainnya, baik itu bantuan berupa materi ataupun tenaga;



- Bahwa setiap Pemohon hendak membantu orangtua ataupun keluarga Pemohon yang lainnya, selalu meminta izin kepada Termohon namun tetap saja dijadikan masalah oleh Termohon;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering melihat sikap Termohon yang kesehariannya menunjukkan sikap yang tidak baik seperti tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama di Oesapa sedangkan Termohon ke Demak;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun komunikasi tersebut hanya sebatas tentang sekolah anak-anak saja;
- Bahwa saksi sebagai ipar sudah sering menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai namun Pemohon tidak mau hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa saksi pernah menelpon Termohon, saksi menasehati Termohon agar hidup bersama Pemohon lagi dan segera kembali ke Kupang namun jawaban Termohon biar bercerai saja;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena hubungan keluarga karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon, bernama Uswatun, karena Termohon isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1999 di Demak dan saksi tidak hadir karena saat itu saksi masih tinggal di Alor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Oesapa Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, yang mana anak pertamanya sudah menikah dan tinggal bersama Pemohon di Kupang sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal di Jawa karena sekolah di Jawa;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, dimana antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena sifat Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sekitar tahun 2019 tersebut saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tempat jualan saksi dengan tempat jualan pemohon dan Termoho berdekatan;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sebelah yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang lainnya, dan Termohon kemudian pulang Ke Jawa, Pemohon pun menyusul Termohon ke Jawa, namun sesampai Pemohon ke Jawa, termohon kembali lagi ke Kupang dan tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Termohon sudah kembali lagi ke Jawa untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon yang sekolah di Jawa;
- Bahwa sejak pisah tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi namun masih ada komunikasi tetapi komunikasi tersebut sebatas membicarakan tentang sekolah anak-anak saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga pemohon dan Termohon, dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberi kesimpulan tetap dengan permohonan yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Agustus 1999, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nur Aini, Nur Hanifah dan Umi Latifatul Izza anak kandung dari Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxKKxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan antara Pemohon, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2019 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon selalu meberikn bantuan kepada orangtua Pemohon maupun saudara Pemohon yang lain baik itu bantuan berupa materi ataupun tenaga, sekalipun sebelumnya Pemohon sudah meminta ijin kepada Pemohon namun tetap saja dijadikan masalah oleh Termohon, sehingga hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohondan Termohon namun tidak berhasil. Selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun komunikasi tersebut hanya sebatas soal anak-anak saja. Sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu, termohon sudah kembali ke Jawa dan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama di Oesapa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon juga tidak suka Pemohon selalu memberi bantuan kepada orangtua Pemohon dan saudara-saudara pemohon;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya dapat di pertahankan keharmonisannya jika antara Pemohon dan Termohon saling pengertian dalam mengelola keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis adalah Memiliki sikap kedewasaan, Memiliki rasa bertanggung jawab, Adanya saling pengertian, Menerima kenyataan dengan ikhlas, Sedangkan menurut Hawari (dalam Mahmudah, 2015) keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya : mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orang tua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang fakta, bahwa sikap Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon juga tidak suka Pemohon selalu memberi bantuan kepada orangtua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim Termohon sudah tidak membangun hubungan yang efektif, tidak memelihara komunikasi keluarga, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersenda gurau bersama keluarga, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang fakta, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa dari pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi di tandai antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat dipastikan Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan yang pada ujungnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab percekocokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 300.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 16 Halaman

Putusan 150/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)